

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 070/HK.01.01/K.SN-14/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pinrang Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 30 April 2023

 **KETUA**

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
 NOMOR : /HK.01.01/K.SN-14/04/2023
 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
 TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan tugas dalam Tim
I. Koordinator dan Pengarah			
1.	Andi Fitriani Bakri, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah (Koordinator)
2.	Ruslan Wadud, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
3.	Ripah Wardana, MS, SE., SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Ripah Wardana, MS, SE., SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	PenanggungJawab (<i>ex officio</i>)
III. Sekertaris Pengarah			
5	Hj. Halijah Side, SH., MM	Kepala Sekretariat	Sekertaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Hj. Halijah Side, SH., MM	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	M. Aris	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua I
8.	Andi Abdullah Bakri	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua II
9.	Musriadi	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua III

V. Sekertaris dan Wakil Sekertaris			
10.	Nurlena	Staf Pelaksana PNS	Sekertaris
11.	Dian Apriciany Puteri	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekertaris
VI. Anggota			
12.	Sykrania Saksena	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Arpiani	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Hilda Mulyono	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Herman Firman	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Nirwan Sappe	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Hamdan	Staf Bagian Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
18.	Wahidin Baharuddin Bisma	Staf Bagian Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19.	Patmawati	Staf Bagian Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
20.	Eka Yulianti	Staf Bagian Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota



KETUA



ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.